

GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN PUBLIK

Oleh : Prof. Dr. Hj. Sedarmayanti, M. Pd.*

Poor condition of public policy and decision makers becomes fundamental problem which influence a sound and good corporate management. In facing the global era and open market colored by tough competition a new paradigm of corporate business which is free from government protection and subsidy and the negative excess of Corruption, Collusion, and Nepotism.

Conceptually the effort is by empowering the corporate to create a sound corporate management to be trusted by investors, to be able to compete and to be beneficial for all related parties. In short, it is the application of the Good Corporate Governance.

The Application of Good Corporate Governance would be impossible if the corporate concerned stays in a bad environment of governance. Therefore the principle regarded of Good Corporate Governance application is creating Good Governance. Moreover nationally the practical application of Good Corporate Governance in Good Governance environment will provide a broad sense of corporate value, either in increasing financial performance, reducing corporate risks which may arise, increasing competitive power, increasing the trusts of investors, stakeholders and public.

Finally it is an unavoidable duty of policy makers to consider and include Good Corporate Governance needs in their policy making process.

I. PENDAHULUAN

Krisis moneter yang melanda hampir ke seluruh negara, terutama di negara-negara berkembang di kawasan Asia, termasuk Indonesia, terjadi sejak dasa warsa ini. Krisis moneter yang berkepanjangan ini menjalar menjadi krisis ekonomi, bahkan meluas menjadi krisis politik yang pada akhirnya menjadi krisis kepercayaan. Dampak dari krisis dimaksud bukan hanya terhadap tatanan penyelenggaraan negara, pemerintahan dan pembangunan, namun meluas mempengaruhi berbagai sektor dan dimensi,

baik yang ada pada pusat-pusat kegiatan pemerintahan, maupun pada pelaku-pelaku ekonomi dan masyarakat.

Pada sektor penyelenggaraan negara dan pemerintahan, terjadi situasi yang tidak kondusif, sehingga tidak tercapainya checks & balances antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Akibatnya, tidak berjalannya kontrol sosial dan institusi pengawasan lainnya, sehingga semakin marak praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi sampai saat ini.

*) Prof. Dr. Hj. Sedarmayanti, M.Pd. adalah Ahli Peneliti Utama Bidang Administrasi, Pusat Kajian dan Pelatihan Pendidikan & Latihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara. Dosen/Pembimbing/Penguji: Program Sarjana & Pasca Sarjana pada berbagai Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta. Mengajar pada berbagai program Pendidikan dan Latihan Tingkat Pimpinan di Instansi Pemerintah dan Swasta. Konsultan Manajemen. Anggota Tim Asistensi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.

rendah, sehingga tidak mampu memberi kontribusi secara optimal, baik untuk kepentingan para pemilik, stakeholders, karyawan, masyarakat maupun pihak terkait lainnya. Para pelaku ekonomi swasta pada umumnya menunjukkan kesalahan manajemen, sehingga tidak memiliki keunggulan atau daya saing yang kuat di pasar inter-nasional, bahkan kondisi internal perusahaan masuk dalam kualifikasi tidak sehat.

Pada pelaku ekonomi milik negara, sudah bukan merupakan rahasia umum, bahwa sebagian besar kinerja Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) jauh dari apa yang diharapkan masyarakat, dalam arti kontribusi BUMN terhadap negara untuk kepentingan masyarakat masih belum memadai, padahal dengan aset diatas 900 trilyun yang tersebar di berbagai sektor usaha, potensinya cukup besar.

Selama ini, berbagai upaya pemulihan telah dilakukan, baik oleh pemerintah bersama DPR, maupun dengan bantuan berbagai lembaga keuangan internasional, namun sampai saat ini belum berhasil secara optimal. Dengan demikian, berbagai permasalahan yang telah diutarakan tersebut, salah satu permasalahan utama yang menjadi pemicu krisis keuangan ini adalah rendahnya kinerja dan daya saing dari perusahaan milik negara dan perusahaan milik swasta, sebagai akibat dari tidak efektifnya penyelenggaraan negara/pemerintahan dan pembangunan secara nasional.

Berpijak dari kondisi yang telah diutarakan tersebut, maka salah satu strategi dalam mencari solusi yang sampai saat ini sedang aktual, yaitu memberdayakan korporasi, baik perusahaan milik pemerintah maupun swasta, melalui implementasi *Good Corporate Governance* secara nyata, bukan hanya sekedar retorika. Hal tersebut searah dengan apa yang tertera dalam buku *Corporate Governance*, sebagai mastering *Good Corporate*

Governance, yang menyatakan bahwa "*Corporate Governance* tidak berjalan secara terpisah dari kerangka legal dan ekonomik suatu negara. *Corporate Governance* dipengaruhi oleh kerangka tersebut dan pada gilirannya mempengaruhi faktor-faktor itu. Efektivitas suatu sistem *Corporate Governance* tergantung pada kerangka legal, struktur kepemilikan dan sifat pasar dalam suatu ekonomi." (Tjager at.all, 2003:Cover).

II. KORPORASI DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Selain perkembangan industri pasar modal, perkembangan korporasi modern juga melatarbelakangi mengapa *Corporate Governance* menjadi keharusan. Korporasi modern berkembang menjadi kelompok korporasi (konglomerasi) dengan skala dan kompleksitas tinggi. Para pembuat kebijakan masa lalu mungkin tidak membayangkan bahwa sebuah entitas korporasi dapat memiliki saham di perusahaan lain dan melakukan pemiagaan melalui anak perusahaan.

Sering kali kelompok perusahaan ini beroperasi secara internasional dan strukturnya dirancang untuk maksud yang terkait dengan masalah pajak internasional, untuk membatasi *financial disclosure*, memperluas batasan terhadap bentuk perseroan terbatas, atau untuk alasan yang terkait dengan masalah hukum lainnya.

Trend masa kini di banyak negara, termasuk di Indonesia, adalah privatisasi (secara sederhana, penjualan saham perusahaan publik milik pemerintah atau BUMN menjadi korporasi swasta yang menguntungkan melalui *listing* di pasar modal). Trend ini turut mengangkat isu reformasi *Corporate Governance*. Trend korporasi lainnya adalah meningkatnya tuntutan *checks and*

balances di tingkat dewan, yakni pengawasan dan keseimbangan antara dewan komisaris, komisaris dan auditor, masalah nominasi dan kompensasi yang diterima dewan. Khususnya di Indonesia yang menganut *two-tier system*, tarik-menarik antara dewan komisaris dan dewan direksi sering menghasilkan disatu sisi dewan komisaris yang terlalu aktif atau terlalu pasif sehingga menghambat fungsi pengawasan yang diembannya.

Dengan perkembangan isu *Corporate Governance* yang tadinya hanya bersifat marginal, kini menjadi isu sentral, oleh sebab itu dibutuhkan pemahaman yang memadai tentang *Corporate Governance*. Perkembangan konsep *Corporate Governance* bersama dengan dikembangkannya sistem korporasi di Inggris, Eropa dan Amerika (1840), isu berupa saran dan anekdot. Oleh sebab itu, pembicaraan tentang *Corporate Governance* tidak dapat dipisahkan dengan konsep dan sistem korporasi itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah pengertian *Corporate* dan *Corporate Governance* (Tjager, at all, 2003):

A corporation is a mechanism established to allow different parties to contribute capital, expertise, and labor, for their mutual benefit. (Hunger & Loheelen).

(Korporasi adalah mekanisme yang dibangun agar berbagai pihak dapat memberikan kontribusi berupa modal, keahlian, dan tenaga, demi manfaat bersama.)

Corporate Governance:

".....seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain

suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan *Corporate Governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders)." (Forum for *Corporate Governance* in Indonesia/ FCGI).

Istilah "*Corporate Governance*" pertama diperkenalkan *Cadbury Committee* tahun 1992 dalam laporan yang dikenal *Cadbury Report*. Laporan ini sebagai titik balik yang menentukan bagi praktik *Corporate Governance* di seluruh dunia.

Corporate Governance :

...the system by which organizations are directed and controlled. (Cadbury Report)

(Suatu sistem yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi.)

Corporate Governance :

A set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditors, the government, employees and other internal and external stakeholders in respect to their rights and responsibilities. (Cadbury Report)

(Seperangkat aturan yang merumuskan hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal sehubungan dengan hak-hak dan tanggung jawab mereka.)

Corporate Governance:

"The structure through which share-holders, directors, managers set of the board objectives and monitoring performance" (Organization for Economic Cooperation and Development/OECD).

(Struktur yang olehnya para pemegang saham, komisaris, dan manajer menyusun tujuan-tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dan mengawasi kinerja)

The term "Corporate Governance" refers to the relationship among these three groups in determining the direction and performance of the corporation (Monks dan Minow).

(Istilah "Corporate Governance" merujuk pada hubungan antara ketiga kelompok ini yaitu *shareholders, board of directors, dan top management*) dalam menentukan arah dan kinerja korporasi.)

Corporate Governance :

"...mekanisme administratif yang mengatur hubungan-hubungan antara manajemen perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham dan kelompok-kelompok kepentingan (*stakeholders*) yang lain. Hubungan hubungan ini dimanifestasikan dalam bentuk berbagai aturan permainan dan sistem insentif sebagai kerangka kerja yang diperlukan untuk menentukan tujuan-tujuan perusahaan dan cara-cara penapaian tujuan-tujuan serta pemantauan kinerja yang dihasilkan." (Wahyudi Prakarsa).

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan *Corporate Governance* adalah sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan terutama dalam arti sempit, hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi. *Corporate Governance* dimaksudkan untuk mengatur hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan signifikansi dalam strategi korporasi dan untuk memastikan kesalahan yang terjadi dapat segera diperbaiki.

III. PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPO-RATE GOVERNANCE

Dalam kaitan tumbuhnya kesadaran akan pentingnya *Corporate Governance*, OECD telah mengembangkan prinsip *Good Corporate Governace* dan dapat diterapkan secara luwes sesuai dengan keadaan, budaya, dan tradisi masing-masing negara, seperti terlihat pada gambar berikut.



Gambar 1.Prinsip-prinsip Dasar *Good Corporate Governance* (GCG)

1. *Fairness* (Kewajaran)

Pelakuan yang sama terhadap pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam.

2. *Disclosure dan Transparency* (Transparansi)

Hak pemegang saham, yang harus diberi informasi benar dan tepat waktu mengenai perusahaan, dapat berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan mendasar atas perusahaan dan memperoleh bagian keuntungan perusahaan. Pegungkapan

yang akurat dan tepat waktu serta transparansi mengenai semua hal penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta pemegang kepentingan.

3. *Accountability* (Akuntabilitas)

Tanggung jawab manajemen melalui pengawasan efektif berdasarkan keseimbangan kekuasaan antara manajer, pemegang saham, dewan komisaris, dan auditor, merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada perusahaan dan pemegang saham.

4. *Responsibility* (Responsibilitas)

Peran pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerja sama yang aktif antara perusahaan serta pemegang kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan.

Prinsip *Good Corporate Governance* diharapkan menjadi titik rujukan pembuat kebijakan (pemerintah) dalam membangun kerangka kerja penerapan *Corporate Governance*. Bagi pelaku usaha dan pasar modal, prinsip ini dapat menjadi pedoman mengelaborasi praktek terbaik bagi peningkatan nilai dan keberlangsungan perusahaan. Prinsip *Good Corporate Governance* (OECD) mencakup 5 bidang utama yaitu: 1. Hak pemegang saham dan perlindungannya 2. Peran karyawan dan pihak yang berkepentingan lainnya 3. Pengungkapan yang akurat dan tepat waktu serta transparansi sehubungan dengan struktur dan operasi korporasi 4. Tanggung jawab dewan (dewan komisaris maupun direksi) terhadap perusahaan 5. Pemegang saham dan pihak berkepentingan lainnya. Secara ringkas prinsip tersebut dapat dirangkum sebagai: perlakuan yang setara / wajar, transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas.

Menurut SK Menteri BUMN Nomor : Kep. 117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance diutarakan bahwa prinsip Good Corporate Governance meliputi:

1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan;
2. Kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
3. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung jawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
4. Pertanggung jawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
5. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah memainkan peranan sentral dalam membentuk kerangka kerja legal, intitusional dan pembuatan kebijakan, di mana dalam kerangka kerja ini "*Governance Systems*" dikembangkan. Tanpa adanya kerangka kerja yang mendukung, "*Governance*" tidak dapat berjalan maksimal. Misal kerangka kerja kebijakan yang mencakup hal seperti hak legal pemegang saham dan kemampuan menuntut pertanggungjawaban bila hak mereka dilanggar. Kerangka kerja perlindungan terhadap pemegang saham melalui regulasi dan melalui kewajiban untuk pengungkapan penuh risiko usaha.

Corporate Governance lebih dari sekedar proses dan prosedur, sehingga membutuhkan perubahan pikiran atau paradigma yang secara mendasar mengubah budaya korporasi (nilai, norma, mental, dan perilaku korporasi). Berangkat dari perubahan pikiran dan paradigma yang didasarkan pada prinsip *Good Corporate Governance* maka *Corporate Policy* untuk berbagai aspek dalam korporasi, mulai dari manajemen risiko, manajemen isu lingkungan, kebijakan investasi dan pendanaan, kebijakan dan pengembangan sumber daya manusia, dan *Information Technology (IT) Governance*.

Good Corporate Governance mensyaratkan adanya transparansi dan akuntabilitas di perusahaan, termasuk investasi strategik perusahaan yang umumnya membutuhkan dana besar dan jangka panjang. Perusahaan di Indonesia, mempunyai kondisi yang sama dengan perusahaan di seluruh dunia, karena perusahaan di Indonesia adalah bagian dari dunia bisnis internasional, berada dalam lingkaran kompetisi global yang selalu harus menjadi lebih kompetitif terhadap pesaing, walaupun pada saat sama mereka juga harus menanggulangi dampak krisis ekonomi domestik yang masih tidak menentu kapan berakhir. Bila pesaing global menjadi lebih efisien dan efektif dalam proses bisnisnya melalui penerapan IT tepat guna, maka perusahaan di Indonesia apabila tidak dapat segera mengimbangnya maka akan segera terlempar dari dunia bisnis, bangkrut dan/atau menjadi sasaran empuk akuisisi perusahaan global.

Banyak perusahaan di Indonesia masih belum memiliki tingkat kedewasaan dan apresiasi dalam penanganan investasi maupun penggunaan IT mereka. *IT Governance* merupakan bagian terpadu dari *Good Corporate Governance* perusahaan yang berisi kepemimpinan dan struktur organisasi serta proses dalam

memastikan bahwa IT di perusahaan akan mendukung perwujudan strategi dan sasaran perusahaan, sehingga akan menyempumakan segala hal dengan lebih baik.

Dalam kerangka *Good Corporate Governance*, *IT Governance* menjadi semakin utama dan merupakan bagian tidak terpisahkan terhadap kesuksesan *Good Corporate Governance* perusahaan secara menyeluruh. *IT Governance* memastikan adanya pengukuran yang efisien dan efektif terhadap peningkatan proses bisnis perusahaan melalui struktur yang mengkaitkan proses IT, sumber daya IT dan informasi ke arah dan tujuan strategik perusahaan. *IT Governance* memadukan dan melembagakan praktik terbaik dari proses perencanaan, pengelolaan, pemilikan dan penerapan, pelaksanaan dan pendukung, serta pengawasan kinerja IT untuk memastikan informasi perusahaan dan teknologi yang terkait lainnya menjadi pendukung bagi pencapaian sasaran perusahaan. Dengan keterpaduan tersebut, diharapkan perusahaan memperoleh keuntungan informasi yang dimiliki sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya dan proses bisnis untuk lebih kompetitif. Dengan adanya *IT Governance*, proses bisnis di perusahaan akan lebih transparan, tanggung jawab dan akuntabilitas setiap fungsi dan individu semakin jelas.

IV. CORPORATE GOVERNANCE DI INDONESIA

Berbagai peristiwa dalam dasawarsa terakhir telah menjadikan *Corporate Governance* menjadi isu penting di kalangan eksekutif, *Non Government Organization* (NGO), konsultan korporasi, akademisi, dan pembuat kebijakan (pemerintah) di berbagai belahan dunia. Isu yang terkait dengan *Corporate Governance* seperti *insider trading*, transparansi, akuntabilitas, independensi, etika bisnis, tanggung jawab sosial,

dan perlindungan investor telah menjadi ungkapan lazim dibicarakan di kalangan pelaku usaha. *Corporate Governance* juga telah menjadi salah satu isu penting bagi pelaku usaha di Indonesia.

Sentralisasi isu *Corporate Governance* dilatarbelakangi permasalahan yang terkait dengan trend di industri pasar modal, korporasi, pasar audit, tuntutan akan transparansi dan independensi, dan krisis finansial Asia. Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, yang didukung dengan regulasi yang memadai, akan mencegah berbagai bentuk *overstated*, ketidakjujuran dalam *financial disclosure* yang merugikan *stakeholders*. Perkembangan lain adalah tumbuhnya *institutional investor*, seperti: perusahaan investasi, perbankan, dana pensiun dan lain-lain yang memiliki pengaruh terhadap korporasi, baik melalui partisipasi formal pemegang saham (berupa hubungan langsung dengan dewan komisaris) atau bahkan dengan melakukan litigasi terhadap dewan. Meskipun secara potensial bermanfaat, aktivitas ini dapat menciptakan prejudis di antara pemegang saham minoritas, yang mengharapakan perlakuan serupa.

Penerapan *Good Corporate Governance* dapat meningkatkan nilai perusahaan, dengan meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan yang menguntungkan diri sendiri, dan umumnya *Corporate Governance* dapat meningkatkan kepercayaan investor. *Corporate Governance* yang buruk menurunkan tingkat kepercayaan investor, lemahnya praktik *Good Governance* merupakan salah satu faktor yang memperpanjang krisis ekonomi di negara kita.

Pemerintah melalui kantor Kementerian BUMN maupun otoritas pasar modal dalam hal ini Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan direksi Bursa Efek Jakarta (BEJ) telah mewajibkan BUMN dan Emitmen untuk menerapkan kebijakan *Good*

Corporate Governance yang bertujuan menciptakan kepastian hukum yang bermuara kepada perlindungan investor dan masyarakat. Fokus utama penerapan *Good Corporate Governance* saat ini adalah di lingkungan BUMN dan perusahaan terbuka, namun kenyataannya konsep *Good Corporate Governance* masih belum dipahami dengan baik oleh sebagian besar pelaku dunia usaha.

Kompetisi pasar juga menciptakan kesempatan untuk menilai kinerja manajemen dengan membandingkannya dengan pesaing dalam hal profitabilitas, pertumbuhan, dan pangsa pasar. Adanya kompetisi tajam untuk jabatan manajerial juga menolong menciptakan dorongan kuat bagi manajer untuk menjadi efisien, dan bagi yang berhasil untuk mencapai penghargaan yang lebih tinggi, dan kembali memungkinkan pemilik membuat perbandingan dalam hal efektivitas para manajer.

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor : Kep-117/M-MBU/2002 maka ditetapkan bahwa: *Corporate Governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika, sedangkan *stakeholders* adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan BUMN, baik langsung maupun tidak langsung yaitu pemegang saham / pemilik modal, komisaris / dewan pengawas, direksi dan karyawan serta pemerintah, kreditur, dan pihak berkepentingan lainnya.

Penerapan *Good Corporate Governance* pada BUMN, bertujuan untuk:

6. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ;
1. Mendorong agar Organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap *stakeholders* maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN;
2. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional;
3. Meningkatkan investasi nasional;
4. Mensukseskan program privatisasi.

Penerapan *Good Corporate Governance* tidak dapat dilakukan secara parsial, dibutuhkan pendekatan holistik dan mendasar. Selain *kerangka kerja ekonomi*, penerapan *Good Corporate Governance* dipengaruhi oleh kerangka kerja legal. Untuk itu, meskipun secara normatif praktik *Good Corporate Governance* sebagai *Governance System* yang dapat diterima masyarakat investor merupakan keharusan dalam sistem ekonomi yang bertumpu pada kompetisi pasar dengan tuntutan efisiensi dan profitabilitas, secara legal dibutuhkan hukum yang mendukung penerapannya.

Dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor : Kep-117/M-MBU/2002 diutarakan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* pada

BUMN bertujuan untuk: 1. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat secara nasional maupun internasional. 2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ. 3. Mendorong agar Organ dalam membuat keputusan dan bertindak senantiasa dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap *stakeholder* maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN. 4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional. 5. Meningkatkan iklim investasi nasional. 6. mensukseskan program privatisasi.

Tindakan pemantauan efektivitas praktik *Corporate Governance* dalam suatu BUMN merupakan tanggung jawab dari dan dilakukan oleh komisaris atau dewan pengawas. Dalam hal ini pemegang saham atau pemilik modal tidak diperkenankan mencampuri kegiatan operasional perusahaan yang menjadi tanggung jawab direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* dimaksudkan untuk mencapai beberapa hal berikut:

1. Memaksimalkan nilai perseroan bagi pemegang saham dengan cara meningkatkan prinsip transparansi, akuntabilitas, kewajaran, dan tanggung jawab agar perusahaan memiliki daya saing kuat, baik secara nasional maupun internasional, serta menciptakan iklim yang mendukung investasi.

2. Mendorong pengelolaan perseroan secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian dewan komisaris, direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Mendorong agar pemegang saham, anggota dewan komisaris dan anggota direksi dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perseroan terhadap pihak yang berkepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar perseroan.

Penerapan *Good Corporate Governace* di organisasi publik, bank maupun BUMN, diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat, untuk mengantisipasi persaingan yang ketat di era pasar bebas, tanggung jawab sosial perusahaan dan etika bisnis. Suatu bisnis tidak hanya dijalankan dengan modal uang saja, tetapi juga dengan tanggung jawab dan moralitas perusahaan terhadap *stakeholders* dan masyarakat. Penerapan *Good Corporate Governace* tidak dapat dilepaskan dari moral dan etika para pelaku bisnis, yang selayaknya dituangkan dalam suatu standar baku di masing-masing perusahaan yang disebut *Corporate Code of Conduct*.

Privatisasi memungkinkan penerapan *Good Corporate Governace* dengan lebih baik dan konsisten di lingkungan BUMN, yang pada gilirannya menumbuhkan keyakinan investor terhadap BUMN. Bagi Indonesia, dengan aktivitas BUMN yang hampir menyentuh berbagai sektor ekonomi nasional, tumbuhnya keyakinan investor terhadap BUMN akan sangat berpengaruh secara keseluruhan.

Komite Nasional mengenai kebijakan *Corporate Governace* (*National Committee on*

Corporate Governace / NCCG), Agustus 1999 mengidentifikasi 13 bidang penting yang memerlukan pembaharuan, menyusun dan menerbitkan Pedoman *Good Corporate Governace* (*Code for Good Corporate Governace*), (Maret 2001) yang dapat digunakan oleh korporasi dalam mengembangkan *Corporate Governace*, berisi:

1. Hak dan tanggung jawab pemegang saham
2. Fungsi, tugas dan kewajiban dewan komisaris
3. Fungsi, tugas dan kewajiban dewan direksi
4. Sistem audit, termasuk peran auditor eksternal dan komite audit
5. Fungsi, tugas dan kewajiban sekretaris perusahaan
6. Hak *stakeholders* , dan akses kepada informasi yang relevan
7. Keterbukaan yang tepat waktu dan akurat
8. Kewajiban para komisaris dan direksi untuk menjaga kerahasiaan
9. Larangan penyalahgunaan informasi oleh orang dalam
10. Etika berusaha
11. Ketidapatutan pemberian donasi politik
12. Kepatuhan pada peraturan peundang-undangan tentang proteksi kesehatan, keselamatan kerja dan pelestarian lingkungan.
13. Kesempatan kerja yang sama bagi para karyawan.

Selain itu, Forum for Corporate Governace in Indonesia (FCGI) dimana merupakan salah satu institusi yang aktif dan representatif, (didirikan tahun 2000), diprakarsai 5 asosiasi bisnis, yaitu: Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Manajemen (IAI-KAM), Ikatan Netherlands Association (INA/Perkumpulan Indonesia Belanda), Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI). FCGI bertujuan menjembatani kesenjangan antara

praktik bisnis sekarang dengan *international best practices*, dan memberi informasi tentang Corporate Governance.

Tantangan yang dihadapi oleh dunia bisnis akan semakin beragam bentuknya, dan tantangan tersebut akan jauh lebih nyata pada masa mendatang, dimana dunia semakin tidak bisa dibatasi lagi secara nyata dengan sekat, karena perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih.

V. PENUTUP

1. Kesimpulan

Keterpurukan perekonomian Indonesia yang telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, ternyata pemulihannya sampai saat ini belum berhasil secara optimal. Penyebab utama krisis ekonomi ini bukan hanya karena indikator ekonomi saja, namun dipengaruhi berbagai indikator nasional yang menjadi payung dari semua akar permasalahan bangsa ini, disamping juga faktor lingkungan eksternal, termasuk pengaruh dari luar negeri.

Tidak jalannya penyelenggaraan negara secara baik, diawali dengan tidak berfungsinya *chek and balances*, dimana pusat kekuasaan tersentralisasi pada fungsi eksekutif, sehingga fungsi lainnya seperti legislatif, yudikatif hampir tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Pengawasan dari mulai lembaga tertinggi negara, lembaga tinggi negara, lembaga-lembaga pemerintahan, bahkan masyarakat, tidak berfungsi secara efektif.

Dampak negatif yang merugikan bangsa ini yaitu maraknya praktek tidak sehat, baik di instansi pemerintah, swasta, maupun masyarakat sehingga budaya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) berakar dan berkembang secara kronis.

Kondisi buruk tersebut, merupakan pemicu untuk mempengaruhi tata kelola perusahaan yang mengakibatkan kinerja perusahaan rendah, baik pada perusahaan swasta maupun BUMN.

Perusahaan berlangsung dengan biaya ekonomi tinggi, inefisiensi, kebocoran dan pemborosan, kualitas hasil rendah, pelayanan kepada masyarakat buruk, sehingga secara keseluruhan daya saing perusahaan rendah, nilai perusahaan dimata investor rendah, kepercayaan pemegang saham dan semua pihak terkait rendah, yang pada akhirnya kinerja perusahaan juga rendah.

Selama ini berbagai upaya pemulihan telah diupayakan, baik oleh kalangan eksekutif, legislatif, bahkan dari pihak swasta. Upaya ini kemudian meluas, untuk memberi kesempatan berpartisipasi dari lembaga keuangan Internasional seperti: Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, dan lembaga keuangan Internasional lainnya.

Berbagai upaya tersebut sampai kini masih belum memberi tanda penyelesaian keluar dari krisis multidimensi yang menyengsarakan bangsa Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, dapat dipastikan bahwa saat ini bangsa dituntut untuk berpikir secara rasional, karena pemecahan masalah ini membutuhkan strategi secara konseptual dan menyeluruh, termasuk didalamnya khusus dalam dunia bisnis dituntut suatu solusi korporasi yang holistik dan mendasar.

Permasalahan yang melanda bangsa ini, selain dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, yaitu pengaruh berbagai indikator ekonomi secara internasional namun pengaruh yang sangat dominan adalah karena rapuhnya berbagai indikator internal, baik yang menyangkut tatanan penyelenggaraan negara, tatanan penyelenggaraan pemerintah, tatanan penyelenggaraan

pembangunan, tata kelola perusahaan baik perusahaan swasta maupun BUMN.

Kondisi buruknya pusat pembuat kebijakan dan pembuat keputusan publik merupakan masalah mendasar yang mempengaruhi tata kelola perusahaan secara sehat dan berkualitas. Dalam menghadapi era globalisasi dan pasar terbuka yang diwamai dengan kompetisi yang tajam, diperlukan terobosan baru untuk menentukan paradigma dalam dunia korporasi yang tidak mengandalkan lagi proteksi dan subsidi dari pemerintah serta eksekusi negatif Korupsi Kolusi dan Nepotisme.

Upaya yang aktual yaitu bagaimana secara konseptual memberdayakan korporasi-korporasi, sehingga tata kelola perusahaan menjadi sehat, dipercaya investor, mampu bersaing dan bermanfaat bagi semua pihak terkait, yaitu melalui penerapan *Good Corporate Governance* sebagaimana yang diharapkan. Penerapan *Good Corporate Governance* tidak mungkin dapat dilaksanakan apabila *corporate-corporate* dimaksud berada dilingkungan pemerintahan yang tidak baik. Untuk itu persyaratan utama penerapan *Good Corporate Governance* yaitu terciptanya *Good Governance* (pemerintahan yang baik). Dengan demikian secara rasional penerapan praktek *Good Corporate Governance* dilingkungan *Good Governance* akan memberi suatu nilai perusahaan dalam arti seluas-luasnya, baik dalam meningkatkan kinerja keuangan, memperkecil resiko perusahaan yang akan timbul, meningkatkan daya saing, sehingga meningkatkan kepercayaan investor, *stakeholder*, dan masyarakat.

Akhirnya, merupakan suatu kewajiban bagi para pembuat kebijakan bahwa dalam membuat kebijakan perlu mempertimbangkan dan memasukan syarat didalamnya, yaitu untuk kepentingan *Good Corporate Governance*.

2. REKOMENDASI

- a. Dalam upaya mewujudkan *Good Corporate Governance*, maka perlu ditentukan arah strategi yang akan dicapai dari korporasi-korporasi melalui penetapan visi dan misi perusahaan secara jelas dan tegas.
- b. Diharapkan adanya kesungguhan dan itikad yang kuat dari semua pihak terkait dalam korporasi untuk melihat *Good Corporate Governance* bukan hanya sekedar retorika namun benar-benar ada upaya nyata dalam melaksanakan mengimplementasikannya.
- c. Diharapkan ada ketentuan yang mengharuskan semua pihak terkait bahwa dalam menyusun dan memformulasikan kebijakan publik hendaknya persyaratannya *Good Corporate Governance*.
- d. Agar reformasi dalam bidang kenegaraan, pemerintahan, pembangunan, benar-benar berjalan dengan sempurna dan konsisten meliputi berbagai aspek, sehingga dapat diwujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- e. Reformasi dalam korporasi-korporasi bisnis, baik milik negara maupun swasta melalui diharapkan dapat dilakukan dengan cara: revitalisasi, restrukturisasi, refungsionalisasi, privatisasi dan lain-lain sehingga berkinerja optimal.

Daftar Pustaka

- Sedarmayanti, Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi untuk Menghadapi Perubahan Lingkungan, 2000 Mandar Maju, Bandung.
-, Good Governanve Jilid I dan II, 2003 & 2004 Mandar Maju, Bandung.
- Tjager, I Nyoman Antonius Alijoyo. Humprey R. Djemat. Bambang Soembodo. Corporate Governance (Mastering Good Corporate Governance) 2003 PT. Prenhallindo, Jakarta,
- Wibowo dkk. Memahami Good Government Governance & Good Corporate Governance 2004, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta.